

**RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA**  
**Nomor 58/PUU-XVII/2019**  
**“Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah”**

**I. PEMOHON**

1. Faldo Maldini
2. Tsamara Amany
3. Dara Adinda Kesuma Nasution
4. Cakra Yudi Putra

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon

**Kuasa Hukum**

Rian Ernest Tanudjaja, SH, MPA, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 September 2019

**II. OBJEK PERMOHONAN**

Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

**III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan*

- peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*
- Pasal 24 ayat (1) huruf C UUD 1945 yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*
  - Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (c) memutus pembubaran partai politik; dan (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*
  - Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (c) memutus pembubaran partai politik (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan (e) kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”;*
  - Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa

*“Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

- Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

#### **IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

*“Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah:*

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;*
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;*
- d. Lembaga Negara”.*

3. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
  - a. *adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
  - c. *bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
  - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
4. Bahwa para Pemohon adalah sekelompok politisi muda yang ingin membangun bangsa dan negara melalui jalur politik yang sah, memiliki aspirasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada sekitar September 2020.
5. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya pasal *a quo* karena para Pemohon belum mencapai prasyarat batas usia untuk mencalonkan diri pada waktu sekitar bulan Juni 2020 yang merupakan tenggat waktu pendaftaran Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota. Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

## **V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945**

### **A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN**

Norma materiil yaitu:

#### **Undang-Undang Pilkada**

##### **Pasal 7 ayat (2) huruf e**

*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*

### **B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

#### **1. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945**

*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*

#### **2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

#### **3. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945**

*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*

#### **4. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**

*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*

## **VI. ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa para Pemohon akan dihalangi untuk mengikuti pemilihan umum 'secara demokratis'. Obyek Permohonan yang memberikan batas usia telah mereduksi sifat pemilihan yang demokratis itu, karena akan ada golongan

muda yang tersingkirkan dari kontestasi politik, dan rakyat sendiri tidak dapat bebas memilih kandidat-kandidat dari golongan muda tersebut.

2. Bahwa obyek permohonan yang diskriminatif telah menghalangi hak para Pemohon yang merupakan Warga Negara Indonesia dewasa yang memiliki kemampuan dan motivasi pribadi yang tulus untuk melayani masyarakat, untuk turut serta dalam pemerintahan melalui Pilkada yang sah.
3. Bahwa memang benar Pasal 28J UUD 1945 memuat soal pembatasan dari hak warga negara, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Namun para Pemohon yakin bahwa pembatasan usia sebagai Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota, tidak bisa dikategorikan ke dalam satupun alasan-alasan di atas. Para Pemohon menyadari bahwa setiap jabatan publik itu menuntut syarat kepercayaan masyarakat.
4. Bahwa hak para Pemohon sejalan dengan prinsip dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang pada Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintah negerinya sendiri, baik secara langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas”. Serta Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya”.
5. Bahwa Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 yang dituangkan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yakni di dalam Pasal 25 yang menyatakan, “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk (a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung

ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih”. Juga dalam Pasal 26 dari UU tersebut, yang menyatakan “Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”. Pada naskah tersebut, terdapat terjemahan atas Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik tertanggal 16 Desember 1966, yang pada Pasal 2-nya menyatakan: “Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya”. Bahwa dengan mengacu kepada instrumen hukum internasional di atas, wajiblah bagi Negara Republik Indonesia untuk menaati ketentuan yang telah Negara ratifikasi sendiri.

## **VII. PETITUM**

### **DALAM PROVISI**

Untuk menjaga kepentingan Para Pemohon dan proses persiapan dan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 yang pendaftaran calon akan dibuka pada pertengahan Juni 2020, dan menjaga kepastian hukum maka Para Pemohon memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim mempercepat proses pemeriksaan dan segera memutus permohonan ini.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat 2 huruf e UU Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).